

**PENEGAKAN HUKUM PERJANJIAN DALAM  
KONTRAK DIGITAL MENURUT UNDANG  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 YANG  
DIBAHARUI OLEH UNDANG UNDANG NOMOR  
19 TAHUN 2016<sup>1</sup>**

**Oleh: Fitmar Hebimisa<sup>2</sup>**

**Nontje Rimbing<sup>3</sup>**

**Josina Emilia Londa<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ciri- ciri kontrak digital dalam hukum perjanjian dan bagaimana penegakan hukum perjanjian dalam kontrak digital menurut undang undang informasi dan transaksi elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan :1. Bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan *Click Wrap Agreement*, dengan ciri-ciri sbb: a. Kontrak melalui electronic mail (e-mail), b. Suatu kontrak dapat juga dibuat melalui website dan jasa online lainnya, c. Kontrak yang mencakup direct online transfer dari informasi dan jasa, d. Kontrak yang berisi *elecetronic data interchange* (EDI), e. Kontrak melalui internet yang disertai dengan *lisensi click wrap dan shrink wrap*. 2. Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam pasal 1 angka 17 mengatur perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Perjanjian sebagaimana syarat dari suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPdata yang memiliki syarat syarat sahnya perjanjian dan asas asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Perjanjian, Kontrak, Digital,

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Diera globalisasi ini kontrak digital banyak diminati oleh para kaum pebisnis baik di Indonesia maupun dimanca negara. Hal ini disebabkan karena lebih praktis dan cepat serta sangat mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia telah memberikan respons terhadap gaya perjanjian dengan menggunakan

elektronik ini dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dibaharui oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan ; "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya".<sup>5</sup>

Sebelum diberlakukannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik , masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik, masih berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) sebagai perlindungan hukumnya. Pengertian kontrak atau perjanjian dalam KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih. Untuk membuat suatu kontrak, terdapat beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu ;<sup>6</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suat hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Berdasarkan syarat tersebut, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif, dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut dengan syarat objektif.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa kesepakatan terjadi karena kedua belah pihak yang berkontrak saling bertemu dan bersepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Sedangkan dalam kontrak elektronik, kedua belah pihak tidak saling bertatap muka, sehingga jika terjadi suatu permasalahan hukum diantara kedua nya, maka akan sulit untuk dibuktikan.

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa : Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang di

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM 17071101558

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

---

<sup>5</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 J unto  
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi  
Dan Transaksi Elektronik

<sup>6</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata

buat melalui Sistem Elektronik.<sup>7</sup>

Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang di rancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini adalah konsumen).<sup>8</sup> Di dalam kontrak elektronik, selain mengandung kontrak baku, juga terdapat di dalamnya ciri-ciri kontrak elektronik, yaitu :

1. Kontrak elektronik terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet,
2. Para pihak yang berkontrak pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak pernah saling bertemu satu sama lain.

Kontrak elektronik menggunakan data dan aplikasi digital sebagai pengganti kertas, penggunaan data digital dinilai akan lebih memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online melalui jaringan internet. Di dalam kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung dan bahkan tidak pernah bertemu sama sekali. Jenis kontrak elektronik (*e-contract*) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>9</sup>

- a. Kontrak elektronik yang memiliki objek berupa barang dan atau jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata.
- b. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi atau jasa secara non fisik.

Transaksi perjanjian yang dilakukan melalui pengembangan perdagangan dengan tanpa tatap muka dengan memanfaatkan fasilitas internet telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem perdagangan yang lebih modern, yakni sistem perdagangan secara online dan dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)* ataupun *contrac digital*. Sistem kontrak digital dengan memanfaatkan sarana internet selain disebabkan adanya perkembangan teknologi informasi, juga lahir atas tuntutan masyarakat

terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis.

Keberadaan transaksi elektronik sebagai kontrak digital menawarkan praktek dagang yang praktis dan cepat bagi pihak penjual dan pembeli, serta mampu mempertemukan banyak pihak yang datang dalam wilayah berbeda dalam suatu wadah tanpa batas (*borderless*). (Arsyad Sanusi, 2001: 12)

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 pengguna internet di Indonesia mencapai  $\pm$  139 juta pengguna. Dengan angka tersebut dapat kita perkirakan jika saja 30% dari pengguna internet di Indonesia melakukan transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) maka angka yang muncul yaitu  $\pm$  42 juta pengguna akan melakukan transaksi perdagangan. Angka inipun apabila diperkirakan 10% transaksi berpeluang terjadi sengketa maka  $\pm$  4,2 juta kasus sengketa akan muncul dan perlu diselesaikan dengan cepat, efektif, dan efisien dengan pertimbangan bahwa pihak yang bersengketa dipisahkan oleh letak geografis yang cukup jauh.

Persoalan hukum yang muncul dari kontrak digital akhir akhir ini antara lain kerugian sepihak, wanprestasi, bukan tidak mungkin terjadi gugatan dari pihak yang dirugikan. Kemudian untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Secara konvensional, penyelesaian sengketa bisnis pada umumnya diselesaikan melalui pengadilan (*litigasi*) yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan atau para pihak yang bersengketa. Namun sekarang ini banyak terjadi sengketa mengenai perdagangan secara online atau yang biasa disebut dengan kontrak digital.

Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI menyatakan pertumbuhan nilai perdagangan elektronik (*kontrak digital*) di Indonesia mencapai 78 persen, tertinggi di dunia,<sup>10</sup> dan kebanyakan kasus yang terjadi dalam perdagangan elektronik adalah:<sup>11</sup>

- Kecurangan penjual.

---

<sup>7</sup> Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Penjelasan Ketentuan Umum Angka 17)

<sup>8</sup> J. Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol I Tahun 2017, hlm 6

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 11

---

<sup>10</sup> <https://kominfo.go.id/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 Pkl 16.15.

<sup>11</sup> <https://www.integrity-indonesia.com/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 Pkl 16.25

- Kecurangan pegawai
- Ulasan Palsu
- Kecurangan delivery
- Kecurangan transaksi

Timbulnya sengketa kontrak digital/ elektronik yang terjadi secara online di Internet, diharapkan mampu diselesaikan secara online juga. Untuk itu, dicari alternatif penegakan hukum untuk penyelesaian sengketa yang diharapkan memudahkan proses penyelesaian sengketa dengan transaksi online. Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit merugikan para pencari keadilan dalam segala aspek, terlebih dalam dunia bisnis, maka akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta dapat menguras potensi serta sumber daya perusahaan. Sementara dalam dunia bisnis sangat diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat, biaya murah, serta informal procedure. Mengingat telah munculnya kontrak digital yang dimaksudkan untuk meniadakan kesulitan kesulitan dalam transaksi bisnis yang konvensional, maka model penyelesaian sengketa melalui peradilan tidak diharapkan untuk dilakukan, karena hanya akan membuang waktu dan biaya. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi pelaku kontrak digital berupa fasilitas media teknologi informasi kepada pihak-pihak pelaku kontrak digital untuk berkomunikasi walaupun tidak bertemu secara tatap muka (face to face). Konsep mengakui peran dan nilai dari perangkat lunak (software) sebagai jaringan (network) yang digunakan lebih dari hanya sekedar saluran komunikasi yang sederhana. memfasilitasi para pihak untuk mengklarifikasi isu-isu sebelum dilakukannya sesi tatap muka dengan video conference atau perangkat yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi pihak-pihak dalam sebuah pertemuan secara online dalam rangka menegakkan hukum perjanjian ditengah arus perkembangan dunia Teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul : “Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah Dibaharui oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016”.

## B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana ciri- ciri Kontrak Digital Dalam Hukum Perjanjian..
- b. Bagaimana Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis &endidika dimana penelitian hukum yuridis &endidika atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

### b. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- i. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dibaharui dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku pendidikan, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan dengan kontrak digital dan aspek hukumnya.
- iii. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dapat memberikan petunjuk terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan bahan hukum tersier meliputi; kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia tentang kontrak digital.

## PEMBAHASAN

### A. Ciri Ciri Kontrak Digital Dalam Hukum Perjanjian.

Perkembangan teknologi yang meningkat memiliki pengaruh terhadap segala aspek dalam kehidupan manusia. Internet merupakan salah satu media informasi dan komunikasi elektronik terbesar yang sangat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kegiatan, seperti browsing, mencari informasi data atau berita, berkomunikasi, hingga melakukan transaksi perjanjian jual beli melalui internet atau dikenal dengan istilah kontrak digital.

Kontrak digital telah diakui dalam Pasal 8 ayat (1) *United Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* sebagai kontrak yang sah dan mengikat para pihaknya. Oleh karena itu, kemudahan dan efisiensi kontrak elektronik sering digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan.<sup>12</sup> Namun disatu sisi perkembangan ini tidak diikuti dengan ketentuan yang melindungi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik khususnya transaksi yang menggunakan kontrak elektronik. Sedangkan konsumen, dalam kontrak digital memiliki posisi yang lebih lemah dari pelaku usaha, hal ini disebabkan oleh karakteristik kontrak elektronik itu sendiri dan lemahnya peraturan mengenai perlindungan konsumen di tingkat internasional dan nasional.

Negara Republik Indonesia dalam lingkup nasional telah mengakui adanya kontrak digital pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya pengakuan kontrak digital ini, maka kontrak elektronik di Indonesia dianggap sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihak.<sup>13</sup>

Pada umumnya kontrak digital adalah kontrak yang dilakukan pada media elektronik atau dengan kata lain suatu perjanjian yang didigitalisasi dokumennya ke dalam bentuk scan atau soft copy. Dalam dunia teknologi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan *Click Wrap Agreement* dimana ia mempunyai suatu sifat dari *E Contract* atau keadaan dimana salah satu pihak menerima penawaran dan melakukan *click* pada bagian persetujuan/ *agreement*, atau dengan kata lain yakni versi website dari perjanjian lisensi, yang mulai berlaku ketika pembeli atau pengguna website secara online mengklik tombol "Saya Setuju" pada halaman web untuk membeli atau mengunduh program.

Kelihatannya proses kontrak digital sangat sederhana, cepat dan menarik untuk dilakukan sehingga masyarakat tertarik melakukannya. Namun dari sisi hukum hal-hal yang berjalan sangat cepat dan menarik itu mempunyai resiko yang akan terjadi dikemudian hari yang tidak dapat terduga terlebih dahulu. Seorang pakar hukum ekonomi mengatakan bahwa dalam transaksi ekonomi ada dua kepentingan hukum yang setara dan harus diperhatikan serta dijaga keseimbangannya yakni:<sup>14</sup>

1. Hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi.  
Berangkat dari asas dan tujuan ekonomi itu sendiri yakni memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dapat dinikmati oleh pelaku ekonomi yang dalam hal ini produsen dan konsumen. Disini hukum dipandang sebagai faktor eksternal yang dimanfaatkan sebagai faktor pengaman antara transaksi kedua belah pihak terhadap pihak publik/ umum atau kepentingan yang lebih luas seperti publik konsumen.
2. Hukum dipandang dari sisi Negara/ Pemerintah.  
Disini hukum dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan dan hukum dipakai sebagai alat untuk mengawasi perilaku para pelaku ekonomi jika terjadi penyimpangan terhadap kepentingan lain yang lebih luas. Demikian halnya dengan transaksi ekonomi dengan menggunakan website atau lebih detail lagi disebut kontrak digital walaupun

<sup>12</sup> United Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts.

<sup>13</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>14</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media Publishing Malang, 2007, hlm. 35

prosesnya sederhana, cepat dan menarik tetapi tidak ada pihak yang tidak dilindungi oleh hukum.

Pengaturan hukum pelaksanaan kontrak digital dapat mengacu dalam aturan di antaranya dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>15</sup> Mengingat kontrak digital memiliki model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual beli konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global (*global communication network*). Sedangkan di Indonesia sendiri tidak ada peraturan yang mengatur dan menegaskan mengenai pengguna suatu card untuk transaksi atau dengan kata lain yaitu payment card. Di Indonesia pengaturan mengenai pembayaran menggunakan kartu di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.<sup>16</sup> Dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa alat pembayaran dengan menggunakan kartu adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu debit, dan/atau kartu Prabayar.

Sebelum Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, ada peraturan yang mengatur tentang perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perdagangan melalui sistem elektronik disebutkan yang pada pasal 65 ayat 4 dikatakan bahwa pelaku usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik wajib untuk menyediakan data tentang:<sup>17</sup>

a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;

- b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
- c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
- d. Harga dan cara pembayaran barang dan/ jasa .
- e. Cara penyerahan barang.

Sebenarnya kontrak digital itu dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>18</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*) telegram, teleks, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>19</sup>

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (*online contract*) bagi kontrak digital dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan global internet (*network of network*).<sup>20</sup>

Kontrak digital menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Di dalam kontrak digital, para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung bahkan tidak akan perlu untuk bertemu sama sekali, umumnya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah menggunakan kontrak elektronik. Kontrak digital juga dapat disimpulkan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, gadget atau alat

---

<sup>15</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Pasal 1 angka 2).

<sup>16</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

---

<sup>18</sup> Cita Yustisia Sefiani, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 99 .

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4 (2018)

komunikasi lainnya melalui jaringan internet.

Jenis kontrak digital dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Kontrak digital yang memiliki objek transaksi berupa barang/ jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/ jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli. Dalam hal jual beli, biasanya penjual akan mengirimkan barang setelah dilakukan verifikasi pembayaran.
- b. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/ jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya akan berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik yang disebut kontrak digital. Jika kontrak telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/ jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (*cyber delivery*).<sup>21</sup>

Dengan demikian maka dapat dikatakan ciri ciri kontrak digital sbb:<sup>22</sup>

1. Kontrak melalui electronic mail (e-mail) adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah melalui komunikasi e-mail. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui e-mail atau dikombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau faks.
2. Suatu kontrak dapat juga dibuat melalui website dan jasa online lainnya, yaitu suatu website menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpampang pada layar monitor dan mentransmisikannya.
3. Kontrak yang mencakup direct online transfer dari informasi dan jasa.

Website digunakan sebagai media komunikasi :

1. Kontrak yang berisi *elecetronic data interchange* (EDI), suatu pertukaran informasi bisnis melalui komputer milik para mitra dagang (*trading partners*).

2. Kontrak melalui internet yang disertai dengan *lisensi click wrap dan shrink wrap*. Software yang didownload melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensi click wrap. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli saat pertama kali akan dipasang dan calon pembeli ditanya tentang kesediaannya menerima persyaratan lisensi tersebut.

Adapun bentuk bentuk kontrak digital adalah:

- a. Kontrak melalui komunikasi e-mail. Penawaran dan penerimaan dilakukan melalui e-mail atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya.
- b. Kontrak melalui web yang menawarkan penjualan barang dan jasa dimana konsumen dapat menerima tawaran dengan cara mengisi formulir di halaman website.
- c. Kontrak melalui chatting dan video conference.

## **B. Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

### **1. Kontrak Digital dan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan akan kontrak digital sesuai dalam Pasal 1 angka17 yang berbunyi "perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik", selanjutnya mengenai sistem elektronik dijelaskan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini terkandung maksud bahwa kontrak digital ini adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya sebagaimana syarat dari suatu perjanjian, hanya yang membedakan adalah media atau sarannya yang sangat berbeda.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (3) dengan adanya dokumen elektronik, bila menggunakan sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13- 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persyaratan yang mengharuskan menggunakan sarana elektronik yang sudah disertifikasi ini merupakan suatu usaha preventif bagi orang yang ingin berdalih atau berbuat curang setelah membuat

---

<sup>21</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 9

<sup>22</sup> Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi, *Op.cit*

perikatan dengan beralasan kontrak elektronik itu tidak sah dan mengikat karena tidak diakui secara spesifik oleh undang-undang. Syarat syarat tersebut meliputi:<sup>23</sup>

1. Syarat tertulis. Bahwa suatu pesan data harus dapat dijamin dan diakses setiap saat.
2. Syarat tanda tangan. Tanda tangan dimaksudkan untuk dapat mengenali informasi yang terdapat di dalamnya, siapa yang berotoritas terhadap informasi tersebut. Tanda tangan elektronik harus dilakukan dengan suatu metode tertentu dan metode tersebut harus dapat diandalkan dan aman.
3. Syarat keaslian Bahwa pesanan data harus dapat dijamin keasliannya dan dapat ditampilkan.

Berdasarkan syarat tersebut di atas, maka dianggap bahwa pada kontrak digital, telah memenuhi tiga syarat di atas. Syarat pertama, bahwa perjanjian harus dapat diakses setiap saat, pelanggan dapat melakukan akses melalui situs dan akun kapan dan dimana saja dengan akses jaringan internet. Syarat kedua yakni syarat tanda tangan. Metode yang digunakan dalam hal ini yakni dengan melakukan pengiriman kode verifikasi baik melalui e-mail maupun nomor ponsel pelanggan. Dan syarat yang ketiga yaitu tentang syarat keaslian, bahwa dalam hal produk terdapat ulasan dan juga rekomendasi dari para pembeli sebelumnya. Ini merupakan bukti dalam menjamin keaslian barang yang dipasarkan.

Kemudian bila kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Kontrak dengan menggunakan Elektronik atau kontrak digital diatur pada Pasal 47 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:<sup>24</sup>

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu;
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jika kita hubungkan dengan persyaratan

perjanjian dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 maka jelas sekali adanya persamaan unsur unsur tersebut, sehingga penegakan hukum perjanjian dalam hukum perdata termanifestasi dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Demikian halnya dengan penyelenggaraan transaksi digital yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan hal-hal sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan asas yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yakni:<sup>25</sup>

- 1) Itikad baik;
- 2) Prinsip kehati-hatian;
- 3) Transparansi;
- 4) Akuntabilitas;
- 5) Kewajaran.

Selain itu dalam kontrak digital disebutkan juga bahwa kontrak elektronik juga paling sedikit harus memuat:

- a) Data identitas para pihak;
- b) Objek dan spesifikasi;
- c) Persyaratan transaksi elektronik;
- d) Harga dan biaya;
- e) Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f) Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/ atau meminta pergantian produk jika terdapat cacat tersembunyi;
- g) Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Digital jika terjadi sengketa.

## **2. Kontrak Digital Dan Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perdata**

### **a. Asas Kebebasan Berkontrak**

Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPperdata yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa

---

<sup>23</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 13-16

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Kontrak dengan menggunakan Elektronik (Pasal 47 ayat 2)

---

<sup>25</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

KUHPerdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdata, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga. Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Perjanjian yang terjadi dalam kontrak digital atau kontrak elektronik merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara *merchant* dan *customer*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam kontrak digital.

Kontrak dengan menggunakan website atau kontrak digital merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikat diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikat diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan "dengan siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat, sehingga

dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPerdata, maka para pihak dalam kontrak digital bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.

#### b. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUHPerdata ditemukan istilah "semua" yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian. Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPerdata dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam kontrak digital yang terjadi antara *merchant* dengan *customer* bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak tertulis dalam kontrak digital tidak seperti kontrak konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau *digital message* atau *kontrak paperless*,<sup>26</sup> yang mana kehendak untuk mengikat diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, kontrak digital terjadi ketika *merchant* menyodorkan form yang berisi mengenai kontrak dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan memberikan tanda

---

<sup>26</sup> Biondi, Glenn. "Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia." *Premise Law Journal* 19 (2016)



check (v), atau menekan tombol accept sebagai tanda persetujuan. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya persamaan kehendak antara merchant dengan customer.

#### c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Jika kita memperhatikan rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta tersebut mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerduta tersebut. Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak.

Kontrak digital terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya, sebelum customer setuju untuk melakukan transaksi perdagangan, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan *user agreement* atau *conditions of use*, sehingga ketika customer telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan suatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur, ketika hal ini telah terpenuhi, maka dapat dilihat adanya pemenuhan terhadap asas itikad baik.

#### d. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

Tanpa adanya kepercayaan, maka para

pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undang.

Untuk memberikan kepercayaan kepada customer pihak merchant menegaskan bahwa ia memberikan garansi atau jaminan layanan hal ini tertuang pada bagian *A-to-z Guarantee Protection website Amazon*, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada customer terhadap apa yang telah disepakati.

#### e. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yaitu: “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian atas tidak terlaksana prestasi.

Kontrak digital terjadi karena adanya kesepakatan antara merchant dengan customer mengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh pihak customer dengan pihak merchant maka kontrak

tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

#### f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai aturan hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas *Pacta Sunt Servanda* dimana akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan atas KUHPerdara, maka perjanjian yang mereka buat akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Mengenai masalah kepastian hukum, pihak yang telah menegaskan pada *User Agreement* bagian *Resolution of Disputes* bahwa untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa di kemudian hari dapat ditempuh dengan cara yaitu, *Pertama, Law and Forum for Disputes*, dimana jika menggunakan cara ini maka penyelesaian sengketa menggunakan cara litigasi (penyelesaian lewat pengadilan) Kedua, *Arbitration Option*, jika dengan pilihan ini maka penyelesaian sengketa menggunakan jalur non litigasi seperti *arbitrase (alternative dispute resolution)*, dengan adanya pilihan hukum ini tentu saja memberikan kepastian hukum terhadap para pihak pelaku kontrak digital.<sup>27</sup>

#### g. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya. Pihak pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya. Dalam kontrak digital pihak customer diharuskan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pihak merchant, ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka pihak merchant pun akan melaksanakan kewajibannya melayani keinginan customer sepanjang sesuai dengan apa yang disyaratkan, hal ini tentu saja menunjukkan adanya keseimbangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kontrak digital adalah kontrak yang dilakukan pada media elektronik atau dengan kata lain

suatu perjanjian yang didigitalisasi dokumennya ke dalam bentuk scan atau soft copy. Dalam dunia teknologi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan *Click Wrap Agreement* dimana ia mempunyai suatu sifat dari *E Contract* atau keadaan dimana salah satu pihak menerima penawaran dan melakukan *click* pada bagian persetujuan/ agreement, atau dengan kata lain yakni versi website dari perjanjian lisensi, yang mulai berlaku ketika pembeli atau pengguna website secara online mengklik tombol "Saya Setuju" pada halaman web untuk membeli atau mengunduh program. Dengan ciri-ciri sbb:

- a. Kontrak melalui electronic mail (e-mail) adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah melalui komunikasi e-mail. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui e-mail atau dikombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau faks.
  - b. Suatu kontrak dapat juga dibuat melalui website dan jasa online lainnya, yaitu suatu website menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpampang pada layar monitor dan mentransmisikannya.
  - c. Kontrak yang mencakup direct online transfer dari informasi dan jasa. Website digunakan sebagai media komunikasi.
  - d. Kontrak yang berisi *elecetronic data interchange* (EDI), suatu pertukaran informasi bisnis melalui komputer milik para mitra dagang (*trading partners*).
  - e. Kontrak melalui internet yang disertai dengan *lisensi click wrap dan shrink wrap*. *Software* yang didownload melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensi click wrap. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli saat pertama kali akan dipasang dan calon pembeli ditanya tentang kesediaannya menerima persyaratan lisensi tersebut.
2. Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008, terlihat dalam pasal 1 angka 17 yang pada intinya mengatur perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik yang selanjutnya mengenai sistem elektronik dijelaskan sebagai serangkaian perangkat

---

<sup>27</sup> Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik." *Jurnal Gema Aktualita* 4, no. 1 (2015).

dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini terkandung maksud bahwa kontrak digital ini adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya sebagaimana syarat dari suatu perjanjian berdasarkan hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 yang memiliki syarat syarat sahnya perjanjian dan asas asas yang terkandung dalam hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan dan kepastian hukum.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya konsep baku perjanjian digital yang diatur dengan aturan pelaksanaan agar tidak terjadi perbedaan persepsi agar tercegah dari tindakan yang merugikan konsumen.
2. Perlu ada sanksi hukum perdata yang jelas jika terjadi pembatalan sepihak dalam kontrak digital.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Biondi, Glenn. Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia. *Premise Law Journal* 19 Tahun 2016.
- Cita Yustisia Sefiani, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013,
- Gunawan J, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol I Tahun 2017.
- Rosalinda Elsin Latumahina. Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik. *Jurnal Gema Aktualita* 4, no. 1 (2015).
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2006.
- Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi. *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Legislasi Indonesia Tahun (2018)
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media Publishing Malang, Tahun 2007.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016

<https://kominfo.go.id/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 Pkl 16.15.

<https://www.integrity-indonesia.com/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 Pkl 16.25

#### **Sumber Lain :**

United Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts.